



**PERATURAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**



JATILOR



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa juncto pasal 13 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa merupakan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :

- a. sistem organisasi masyarakat desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan Tanah Prancangan;
- d. pengelolaan Tanah Bengkok;
- e. pengelolaan Tanah Desa lainnya; dan
- f. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 6

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

Daftar kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang penetapan kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 10

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 20 Nopember 2017

Pj. KEPALA DESA JATILOR,



MAHMUDI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 20 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA JATILOR
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

No	BIDANG	URAIAN
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Pembentukan Dusun; b. Pemilihan Kepala Desa; c. Rembug Desa atau musyawarah desa; d. Pengelolaan pendapatan asli desa; e. Pengelolaan tanah prancangan; f. Pengelolaan tanah bengkok; dan g. Pengelolaan tanah desa lainnya.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Pelestarian budaya gotong-royong : sambatan, gugur gunung, kerja bakti, bhakti sosial; b. Pemugaran makam leluhur diutamakan dari ahli waris; dan c. Bersih makam.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa, seperti : juru kunci/penjaga makam dan modin; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat, seperti : RW, RT, PKK, LPMD, Linmas, Posyandu, Karangtaruna, KIM, Pokdarwis, Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Kelompok Usaha Produktif, Paguyuban warga; dan c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional.

No	BIDANG	URAIAN
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Pelestarian budaya desa, seperti : sedekah bumi, apitan, muludan, rajaban, selikuran, syuran, sya'banan, nyadranan (ziarah kubur), haul, sinoman, selamatan weton, sepasaran; b. Pelestarian kesenian, seperti : sholawatan, rebana, wayangan, kethoprak; dan c. Syukuran setelah panen.

Pj. KEPALA DESA JATILOR,



MAHMUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	BIDANG	URAIAN
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none">a. penetapan dan penegasan batas Desa;b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;i. penetapan Badan Usaha Milik Desa;j. penetapan APBDesa;k. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;l. pendataan potensi Desa;

	<ul style="list-style-type: none">m. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;n. pengelolaan arsip Desa;o. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;p. pembentukan organisasi pemerintah Desa;q. penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian perangkat Desa;r. peningkatan kapasitas perangkat Desa;s. pembentukan dan pengisian BPD;t. peningkatan kapasitas BPD;u. penetapan peraturan di Desa;v. pengelolaan keuangan Desa;w. pengelolaan pungutan Desa;x. pengelolaan aset Desa;y. penyelenggaraan administrasi dan arsip Desa;z. penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian pegawai Desa;aa. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;bb. pengelolaan sistem informasi Desa;cc. pengembangan hasil-hasil industri Desa;dd. pendataan kependudukan Desa;ee. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos kamling/gardu);
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ff. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; gg. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; hh. pembiayaan perlindungan masyarakat; ii. pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa; jj. sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa; kk. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; ll. penyusunan profil Desa; mm. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa; nn. fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; oo. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan pp. perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan dasar Desa: <ul style="list-style-type: none"> 1) pengembangan Poliklinik Desa (Pos Kesehatan Desa); 2) pengembangan tenaga kesehatan Desa; 3) pengelolaan dan pengembangan Posyandu melalui : <ul style="list-style-type: none"> a) layanan gizi untuk balita; b) pemeriksaan ibu hamil; c) pemberian makanan tambahan; d) penyuluhan kesehatan; e) gerakan hidup bersih dan sehat; f) penimbangan bayi; dan g) gerakan sehat untuk lanjut usia. 4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;

		<ol style="list-style-type: none">5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;6) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;7) pengelolaan dana sehat;8) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);9) pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;10) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan desa;11) pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;12) fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;13) pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;14) pemberian makanan tambahan dan vitamin;15) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;16) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;17) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di Desa;18) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal;19) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;20) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;21) fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di Desa;22) pendataan pendidikan di Desa;23) bantuan siswa miskin;24) fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Desa;
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">25) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;26) Menerbitkan surat keterangan miskin;27) Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;28) Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;29) Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;30) Penanggulangan kemiskinan tingkat desa; dan31) Penetapan penduduk miskin. <p>b. sarana dan prasarana Desa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;4) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;5) pembangunan energi baru dan terbarukan;6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;7) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;12) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;14) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">15) fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah;16) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;17) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal;18) pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;19) pembangunan dan pemeliharaan Saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;20) penanggulangan bencana tingkat Desa. <p>c. pengembangan ekonomi lokal Desa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;2) pengembangan usaha mikro berbasis Desa;3) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;4) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;6) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;7) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;8) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;9) pengembangan benih lokal;10) pengembangan ternak secara kolektif;11) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">12) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;13) pengelolaan pada gembala;14) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;15) pengelolaan balai benih ikan;16) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;17) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;18) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;19) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;20) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);21) penguatan kapasitas kelompok UKM;22) pengembangan kelembagaan petani lokal;23) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Desa;24) pemasyarakatan pupuk organik;25) pengembangan lumbung pangan;26) fasilitasi modal usaha tani;27) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;28) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;29) penghijauan dan konversi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;30) pelestarian kebun bibit desa;31) pengelolaan turus jalan desa; dan
--	--	--

		<p>32) pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan desa.</p> <p>d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penghijauan; 2) pembuatan terasering; 3) perlindungan mata air; 4) pembersihan daerah aliran sungai; 5) pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa; 6) pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa; 7) pengelolaan persampahan di tingkat Desa; 8) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa; dan 9) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; e. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana; f. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana; g. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;

		<ul style="list-style-type: none"> h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; i. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga Desa; l. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan n. penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengeorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui : <ul style="list-style-type: none"> 1) kelompok tani; 2) kelompok seni budaya; dan 3) kelompok masyarakat lain di Desa. d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

	<ul style="list-style-type: none">i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;k. pendayagunaan teknologi tepat guna;l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :<ul style="list-style-type: none">1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;2) kelompok usaha ekonomi produktif;3) kelompok perempuan;4) kelompok tani;5) kelompok masyarakat miskin;6) kelompok pengrajin;7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;8) kelompok pemuda; dan9) kelompok lain di Desa.m. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;n. monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa;o. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;p. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Desa;q. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;r. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa;s. pembentukan dan fasilitasi forum anak Desa;t. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
--	--

		<ul style="list-style-type: none">u. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa;v. pelaksanaan pengarusutamaan gender;w. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;x. pengelolaan obyek wisata milik Desa; dany. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa.
--	--	--

Pj. KEPALA DESA JATILOR,



MAHMUDI